



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RABPD Tahun 2026:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan, semester dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 berdasarkan indikator kinerja, keluaran sub-kegiatan, hasil kegiatan, serta capaian Program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan pada tahun rencana yang berkenaan.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2026, maka seluruh perangkat daerah wajib mengalokasikan anggaran ke rincian program, kegiatan dan subkegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada program prioritas daerah serta kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2026, dan terjadi perubahan dalam proses pelaksanaan APBD Tahun 2026, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus menampung seluruh perubahan yang terjadi dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011